

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan APBN/APBD yang paling besar berasal dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Menurut pendapat Soemitro yang ditulis oleh Siti Resmi dalam buku yang berjudul “Perpajakan Teori dan Kasus” (2014:1) mendefinisikan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Untuk menghitung beban pajak diperlukan laporan keuangan. Pengertian Laporan Keuangan sesuai PSAK No. 1 (Revisi Tahun 2009) paragraf 9 adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan). Di dalam buku Siti Resmi yang berjudul “Perpajakan Teori dan Kasus” (2014:377) laporan keuangan komersial atau bisnis ditunjukkan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditunjukkan untuk menghitung pajak.

Sehingga laba yang dihasilkan menurut akuntansi dan pajak berbeda. Perbedaan tersebut yaitu perbedaan temporer dan perbedaan permanen.

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Perpajakan” (2013:238) menyatakan bahwa perbedaan temporer disebut juga dengan perbedaan waktu atau sementara merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer, dimana keseluruhan beban dan atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Sedangkan perbedaan permanen disebut juga perbedaan tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal yang mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi (laba sebelum pajak atau pre tax income) menjadi berbeda secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiskal (penghasilan kena pajak atau taxable income). Untuk itu diperlukan koreksi fiskal karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban (biaya) antara akuntansi komersial dan fiskal.

Menurut Edy Suprianto dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Perpajakan (2011:132) mendefinisikan bahwa Koreksi Fiskal adalah suatu proses penyesuaian-penyesuaian laporan laba atau rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia sehingga diperoleh laba atau rugi fiskal sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini di beri judul **“Manfaat Koreksi Fiskal Terhadap Penghitungan Pajak Penghasilan Terhutang (Studi Kasus Pada PT. Multi Prima Sejahtera Tbk)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perusahaan melakukan koreksi fiskal?
2. Seberapa jauh manfaat koreksi fiskal terhadap penghitungan pajak penghasilan terhutang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perusahaan melakukan koreksi fiskal
2. Untuk mengetahui seberapa jauh manfaat koreksi fiskal terhadap penghitungan pajak penghasilan terhutang

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian yang disajikan dalam skripsi ini dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis dalam bidang akuntansi perpajakan.

2. Kalangan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian yang serupa atau lebih mendalam atau menemukan teori baru.

3. Kalangan Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dapat dijadikan masukan sebagai tambahan pengetahuan serta dapat memberikan manfaat dalam bidang akuntansi perpajakan.